BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi adalah masalah yang sudah cukup lama "lahir" dimuka bumi ini. Pada umumnya diakui bahwa korupsi adalah problem yang berusia tua. Bahkan korupsi dianggap hampir sama kemunculanya dengan masalah pelacuran. "Kalau benar bahwa pelacuran adalah "*the oldest profession*", maka korupsi dan kolusi barangkali boleh juga dikatakan sebagai "*as old as the organization of power.*"[1]

Korupsi merupakan masalah yang ada hampir diseluruh negara di dunia. Korupsi adalah masalah global yang menjadi perhatian semua orang. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, masalah koruspi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga tuntutan akan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang benar-benar mampu menangani setiap kasus tindak pidana korupsi tidak dapat diselesaikan lagi. Seluruh rakyat Indonesia sepakat bahwa tindak pidana korupsi harus dicegah dan dibasmi dari tanah air, karena korupsi sudah terbukti sudah menyengsarakan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.[2]

Korupsi di Indonesia sudah berkembang sejak tahun 1960-an dan kemudian memuncak sejak pemerintahan order baru. Dan sampai saat ini

---

[1] Fence M. Wantu, Rustam Akli, dan Ibrahim Ahmad. 2010, *Psikologi Anti Korupsi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

[2] Romli Atmasasmita, 2002. *Korupsi, Good Governance, Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia.* Percetakan Negara RI. Jakarta, Hlm. 9

tidak dapat dihentikan. Pada saat ini Indonesia termasuk Negara terkorup ke dua se-ASIA pasifik setelah Vietnam dan Negara terkorup ketiga di dunia. Jumlah uang hasil korupsi bukan lagi sebatas jutaan rupiah melainkan sudah milyaran rupiah bahkan dalam kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) sudah mencapai trilyunan rupiah.[3]

Kasus korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja, di daerah-daerah kasus-kasus korupsi hampir sama seperti yang terjadi di tingkat pusat. Pandangan tersebut ada benarnya dengan melihat realitas yang berkembang pasca pemerintahan Soeharto, ternyata korupsi bukan menyusut tetapi malah makin meningkat, dan para pelakunya mulai dari tingkat atas (pusat) hingga tingkat bawah (daerah). Era reformasi bisa dikatakan menjadi penyebab makin meluasnya praktek-praktek korupsi hingga ke tingkat bawah. Walaupun harus diyakini juga bahwa sistem demokrasi membawa peluang pemberantasan korupsi terbuka cukup lebar paling tidak berbagai bentuk penyimpangan dengan mudah terbongkar dan termediakan.[4]

Adapun hasil pemikiran dari era reformasi adalah Otonomi daerah. Program otonomi daerah sejatinya dapat menjadi salah satu terapi untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat yang sangat rentan bagi terjadinya penyimpangan kekuasaan sebagaimana ditampilkan

---

[3] *Ibid*, hlm. 25

[4] Robert Klitgaard, 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. xxii

oleh pemerintah Orde Baru. Tetapi apa yang terjadi, desentralisasi hampir mendominasi seluruh kewenangan pusat didaerah.[5]

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, tentunya pemerintah melibatkan beberapa penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum dan hakim. Dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi yang berwewenang melakukan penyidikan adalah aparat keplisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK).

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan yang dimaksud dengan penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi Pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Namun, dalam hal tertentu jaksa juga memiliki kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara / tindak

[5] *Ibid*

pidana khusus, seperti perkara Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi.[6] Selain itu berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) disebutkan bahwa penyidik tindak pidana korupsi adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.[7]

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut : [8]

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan " mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya

---

[6] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
[7] Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
[8] KUHAP, *Op. cit.*, pasal 109 ayat (2)

tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya (penyelidikan dan penyidikan). Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Demikian juga penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Kepolisian Kota Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Gorontalo. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Kota Gorontalo melibatkan 4 (empat) orang personil. Jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani pada Tahun 2010 sampai Tahun 2013 yakni berjumlah 1 (satu) kasus. Penanganan tindak pidana korupsi diawali dengan penyelidikan terhadap informasi kasus korupsi yang diterima, hasil penyelidikan kemudian akan di publikasiakan dan akan dilanjutkan dengan proses penyidikan. Sebelum pelimpahan berkas perkara penyidikan ke jaksa penuntut umum, hasil penyidikan kemudian di publikasikan, yakni tim penyidik akan melakukan gelar perkara terhadap data-data yang diperoleh dalam penyidikan dengan mengundang pihak kejaksaan dan Badan Pengawas Keuangan.[9]

Sedangkan penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Gorontalo melibatkan 3 (tiga) orang personil yang bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Jumlah kasus yang ditangani oleh ke jaksaan sejak Tahun 2010 sampai Tahun 2013 yakni berjumlah 10 (sepuluh) kasus Tindak

[9] Hasil Wawancara Dengan KANIT TIPIKOR Bpk. Raidmun Lahmudin, Tanggal, 19-11-2013

Pidana Korupsi. Penanganan kasus tindak pidna korupsi di kejaksaan tidak berbeda jauh dengan penanganan kasus tindak pidana korupsi yang ada di kepolisian. Penaganan perkara korupsi juga diawali dengan tahap penyelidikan terhadap informasi-informasi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Hasil penyelidikan kemudian akan dipublikasikan untuk kemudian dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Dari hasil penyidikan akan dilakukan tahap gelar perkara antara tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi dan Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo.[10]

Dasar hukum yang digunakan oleh penyidik kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana korupsi sama halnya dengan dasar hukum yang digunakan dalam penganan tindak pidana korupsi yang ada di kejaksaan, yakni berdasarkan pada Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun prosedur penyidikan tindak pidana korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan terdapat perbedan yang sangat signifikan yakni diantaranya dalam hal dan prosedur gelar perkara. Dalam melakukan gelar perkara korupsi, penyidik kepolisian mengundang pihak kejaksaan dan pihak Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai tolak ukur. Sedangkan dalam gelar perkara korupsi yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan tidak melibatkan pihak kepolisian terutama pihak Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang

[10] Hasil Wawancara Dengan KASI PIDUS Bpk. Sukandi Maku, Tanggal, 19-11-2013

berperan besar dalam melakukan audit terhadap kerugian yang dialami oleh Negara.

Sebagai penyidik, tentunya pihak kepolisian dan kejaksaan juga memiliki cara tersendiri untuk melakukan segala cara agar perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani akan cepat terselesaikan selama cara tersebut tidak keluar dari ketentuan undang-undang yang diberlakukan. Dengan demikian kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi oleh masing-masing kedua instansi juga berbeda-beda.

Dengan adanya perbedaan yang telah diuraikan diatas menumbuhkan minat penulis untuk mengadakan penelitian dan pengkajian tentang **"Studi Perbandingan Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Polres Dan Kejaksaan Negeri Gorontalo"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Polres Gorontalo dan di Kejaksaan Negeri Gorontalo?
2. Bagaimana perbandingan persamaan dan perbedaan proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Polres Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Gorontalo?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Polres Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Gorontalo?

2. Untuk menganalisis perbandingan persamaan dan perbedaan proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Polres Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Gorontalo

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
   a. diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta mengenai pelaksanaan penyidikan.
   b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam penegakan keadilan yang seadil-adilnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang peradilan pidana oleh masyarakat khusunya penegak hukum baik oleh kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan advokat.
   b. Diharapkan dapat dijadikan salah satu masukan bagi penegak hukum untuk mengambil kebijakan dalam melakukan penyidikan seuai dengan ketentuan undang-undang dalam penegakan keadilan.